



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Palu, 11 Februari 2000/23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pengugat** ;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Sioyong, 28 Juni 1996/28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mirwansyah, S.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat Mirwansyah & Partner yang** beralamat di Bukit Baliase Indah, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor 258/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-344/KUA/22/08/06/Pw.01/9/2024 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/09/VII/2019 tanggal 27 September 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Balantak selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Balantak selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 11 Oktober 2019/4 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 14 Desember 2023/9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan November 2019 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 5.1. Tergugat yang sering bersikap kasar dan suka memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele ;
  - 5.2. Tergugat memukul dan mencekik Penggugat karena Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur dan Tergugat memarahi Penggugat ;
  6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Maret 2024, dimana saat itu Tergugat yang mengajak Penggugat untuk pergi ke kampung Tergugat namun Penggugat mengatakan "kau jo dulu pigi, nanti saya menyusul". Namun Tergugat marah dan membawa anak kedua dan pergi ke kampungnya ;
  7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Maret 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
  8. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat dan anak pertama tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;
  9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rahul bin Tamrin) kepada Penggugat (Musdalifah MS. alias Musdalifah binti Manna) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 11 Oktober 2019/ 4 tahun 11 bulan ;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Desember 2023/ 9 bulan,dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Musrifah, S.H.I.) tanggal 6 November 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam posita 1 sampai 4 adalah benar semuanya;

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa pada posita 5.1 Tergugat tidak pernah memukul apalagi sampai mencekik Penggugat, Tergugat hanya marah karena Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur dengan cara tidak sopan, dengan menggunakan kaki;
- Bahwa benar puncak percekocokan terjadi pada bulan Maret 2024, namun Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak agar ikut bersama pindah ke rumah kos-kosan yang telah saya siapkan, agar kami bisa hidup mandiri, namun Penggugat menolak, dengan alasan masih menunggu bapaknya yang sedang tidak ada di rumah, namun saat itu Tergugat masih terus berusaha membujuk Penggugat agar mau ikut bersama, sampai akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dengan berkata: "dari pada kau baku tasalah sama bapakku, kamu pergi saja dulu tapi bawa anakmu 1 (satu) orang, nanti saya menyusul, namun kenyataannya Penggugat tidak pernah menyusul dan tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat untuk pulang ke kampung;
- Bahwa Tergugat keberatan, Tergugat ingin tetap memegang hak asuh anak kedua, karena Tergugat trauma dengan kejadian pada tahun 2019, saat sempat berpisah tempat tinggal, saat itu Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak kami tersebut, nanti anak kami berusia 3 tahun barulah Tergugat bisa bertemu dengan anak tersebut, karena Tergugat dengan Penggugat memutuskan untuk rukun kembali, sampai akhirnya kami dikaruniai lagi anak;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat, karena masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak kami, besar harapan Tergugat agar masih bisa hidup bersama Penggugat, jadi mohon kepada Penggugat agar mau kembali rukun dan tinggal bersama

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



membina rumah tangga bersama Tergugat, namun jika Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, permintaan Tergugat hanya satu, yaitu hak asuh anak dibagi dua, anak pertama tetap bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tetap bersama Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terkait peristiwa pemukulan dan pencekikan yang dilakukan oleh Tergugat, kejadian tersebut pada tahun 2019, namun tidak ada yang menyaksikan karena orangtua Penggugat sedang pergi ke pasar, selain itu tidak benar jika Penggugat membangunkan Tergugat dengan menggunakan kaki, Penggugat membangunkan Tergugat dengan cara baik-baik.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menutup akses Tergugat bertemu dengan anak kami yang pertama, saat itu Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya karena saat itu masih masa pandemi Covid 19;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk mengambil hak asuh kedua anak kami, anak kedua kami masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya apalagi masih usia menyusui, dan lagi pula anak kami yang kedua tersebut tidak tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tinggal di Palu, sedangkan anak kami tersebut tinggal bersama ibu Tergugat di kampungnya;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian saya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tinggal di Palu untuk bekerja agar untuk menafkahi anak-anak kami termasuk untuk menafkahi Penggugat, meskipun telah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sangat bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak pertama kami, namun Penggugat tidak pernah mau menerima nafkah yang Tergugat berikan;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI





- Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena masih sangat mencintai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 226/09/VII/2019 Tanggal 27 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis. diakui oleh Tergugat karena buku kutipan akta nikah ada di tangan Tergugat,
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama xxxxxxxx sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7271062202240004 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada ditangan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, Alat bukti P.2 kemudian diperlihatkan kepada Tergugat, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat;
3. Surat Pernyataan tentang hak asuh anak pasca perceraian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). tidak dibantah Tergugat, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sungai Balantak, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang tinggal di rumah saksi di xxxx xxxx, terkadang pula di rumah orangtua Tergugat yang berada di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala, yang terakhir mereka tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Sabrina Aulia Syafiah, yang bulan ini telah genap berusia 5 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Yusril Zulfikar, sekarang berusia kurang lebih 10 bulan yang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak mereka masih dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sempat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat bersama anak mereka yang pertama tinggal di kampung halaman saksi di Makassar, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, karena Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat hanya karena masalah sepele, saat itu saksi sempat menayakan langsung kepada Tergugat mengapa ia memukul dan mencekik Penggugat, namun Tergugat hanya diam,

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal





kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan pada awal tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk saling memaafkan dan rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat masih mau memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap buruknya sampai akhirnya mereka dikaruniai anak kedua;

- Bahwa kemudian pada awal tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah sepele, seperti: Tergugat tidak suka jika Penggugat membangunkan dan menyuruh membeli sayur ke warung, Tergugat selalu menganggap bahwa ia seperti diperlakukan layaknya pembantu, selain itu, Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai ayah kandung Penggugat, yang mana pada bulan Ramadhan tahun 2024. ayah Penggugat menyuruh Penggugat dan Tergugat segera menyiapkan makanan untuk anak pertamanya, lalu, Tergugat tersinggung dan tiba-tiba mendatangi ayah Penggugat dengan gestur menantang dan sambil bertolak pinggang, kemudian membentak ayah Penggugat lalu berkata: "Pak, bukan Tergugat tidak mau kasi makan anak tapi itu anak menangis penyebabnya cuma karena takut kepada bapak..";
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri juga tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun terkait peristiwa pemukulan, saksi tidak pernah melihatnya saksi hanya diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan membawa serta anak kedua mereka, sebelum pergi

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat mengajak Penggugat agar pergi meninggalkan rumah saksi bersama kedua anak mereka, namun Penggugat menolak karena saksi dan ayah Penggugat sedang tidak ada di rumah, sedangkan saat itu di rumah ada pula adik Penggugat yang masih berumur 13 tahun sehingga Penggugat tidak mau meninggalkan rumah karena sudah pukul 10 malam, karena penolakan tersebut, Tergugat marah dan memutuskan membawa serta anak kedua mereka pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sioyong;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi kembali, walaupun sekedar untuk bertemu dengan anak pertama mereka, begitupun sebaliknya Penggugat juga tidak pernah datang ke kampung Tergugat untuk bertemu dengan anak kedua mereka, karena Penggugat tidak mau terlibat keributan dengan saudara maupun ibu kandung Tergugat yang sering ikut capur masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat maupun untuk anak pertama mereka, adapun segala kebutuhan Penggugat dan anak pertama ditanggung oleh kami selaku orangtua Penggugat, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak ada masalah saksi sebagai ibu Penggugat sering kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja, namun sering kali ikut membantu saksi berjualan di pasar malam, dan saksi sering memberikan Penggugat uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa kondisi anak Sabrina dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit dan bahagia hidup bersama Penggugat, anak Sabrina mengaku takut diculik oleh Tergugat, karena anak tersebut menyaksikan saat Tergugat membawa paksa adiknya;
- Bahwa anak tersebut di bawa serta oleh Penggugat, terkadang pula saat Penggugat ingin istirahat di rumah dan tidak ikut bersama saksi, anak tersebut tetap saksi bawa bersama saksi bekerja sambil menjaga anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu memperlakukan anak-anaknya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat perhatian terhadap kebutuhan anak-anaknya sehingga mampu memberikan pengasuhan yang optimal kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi sanggup membantu Penggugat memenuhi segala kebutuhannya termasuk segala kebutuhan anak-anak mereka, baik dari kebutuhan hari-hari, kesehatan maupun untuk pendidikannya nanti;
- Bahwa saksi sanggup menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai pekerjaan sendiri;
- Bahwa saksi jamin Penggugat akan mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan memberikan izin untuk bermalam bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan anak pertamanya pernah pulang kampung di Makassar dengan tujuan hanya untuk jalan-jalan . namun karena covid 19 mereka tinggal agak lama setelah itu mereka kembali tinggal di Palu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat tidak mau merubah

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



kelakuannya sehingga Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sanggup untuk menafkahi anak-anak mereka karena mempunyai penghasilan dari berjualan keliling di acara hoya-hoya yang kadang sampai Kasimbar, Tolitoli dan Kota Gorontalo;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang tinggal di rumah saksi di xxxx xxxx, terkadang pula di rumah orangtua Tergugat di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala, yang terakhir mereka tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Sabrina Aulia Syafiah, yang bulan ini telah berusia 4 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Yusril Zulfikar, sekarang berusia kurang lebih 10 bulan yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019, sejak mereka masih dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sempat hidup

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat bersama anak mereka yang pertama pernah ikut bersama saksi pindah ke kampung halaman saksi di Makassar, karena sedang pandemi Covid 19, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sioyong;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orangtua, hanya karena saksi menyuruh Penggugat untuk segera memasak nasi dan memberi makan anak pertama mereka yang terus-terusan menangis merengek minta makan, mendengar hal tersebut, Tergugat ternyata keberatan, dan tiba-tiba mendatangi saksi yang sedang menuju kamar mandi, lalu membentak saksi sambil bertolak pinggang, sambil berkata: pak.."tetap akan saya kasi makan anakku, tapi itu anak bukan menangis karena lapar, tapi karena takut sama bapak".
- Bahwa pada tahun 2019 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pernah pula terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai akhirnya hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sampai akhirnya mereka dikaruniai anak kedua,
- Bahwa pada tahun 2019 tersebut, pada saat bertengkar, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memegang kerah baju Penggugat, kakak kandung Penggugat yang menyaksikan hal tersebut marah, lalu datang memukul Tergugat sehingga terjadilah perkelahian yang akhirnya melibatkan Kabtibmas setempat untuk meleraikan dan mendamaikan Tergugat dengan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena perselisihan antara Tergugat dengan kakak Tergugat pada tahun 2019 yang lalu pernah di

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI





mediasi oleh Kamtibmas, selain itu karena saksi mengalami sendiri bagaimana Tergugat tidak menghargai saksi sebagai mertua;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada saat mereka masih tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering melihat bekas atau akibat dari pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, seperti barang-barang yang berantakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dengan membawa serta anak kedua mereka, Tergugat pergi dari rumah di hari yang sama dengan kejadian Tergugat membentak saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah saat saksi sedang tidak berada di rumah, menurut cerita Penggugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat mengajak Penggugat dan kedua anaknya agar ikut bersamanya namun karena Penggugat menolak, Tergugat marah kemudian pergi membawa anak kedua mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sioyong;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi kembali, walaupun sekedar untuk bertemu dengan anak pertama mereka, begitupun sebaliknya Penggugat juga tidak pernah datang ke kampung halaman Tergugat untuk bertemu dengan anak kedua mereka, karena Penggugat tidak mau terlibat keributan dengan saudara maupun ibu Tergugat yang sering ikut campur masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat maupun untuk anak pertama mereka, adapun segala kebutuhan Penggugat dan anak pertama ditanggung oleh

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



kami selaku orangtua Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa sejak ada masalah sering kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja, namun kadang ikut membantu saksi berjualan di pasar malam, dan saksi sering memberikan Penggugat uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa kondisi anak Sabrina dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit dan bahagia hidup bersama Penggugat, anak Sabrina mengaku takut diculik oleh Tergugat, karena anak tersebut menyaksikan saat Tergugat membawa paksa adiknya;
- Bahwa anak tersebut di bawa serta oleh Penggugat, terkadang pula ikut bersama ibu Penggugat untuk ikut berjualan ke pasar malam dan event-event tertentu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu memperlakukan anak-anaknya dengan sangat baik dan penuh kasih saking.
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat perhatian terhadap kebutuhan anak-anaknya saksi yakin Penggugat mampu memberikan pengasuhan yang optimal jika diberikan hak asuh semua anaknya;
- Bahwa saksi sanggup membantu Penggugat memenuhi segala kebutuhannya termasuk segala kebutuhan anak-anak mereka, baik dari kebutuhan har-hari, kesehatan mapupun untuk pendidikannya nanti;
- Bahwa saksi jamin Penggugat akan mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan memberikan izin untuk bermalam bersama Tergugat untuk beberapa hari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahul NIK: 7203062806960001, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1). Alat bukti T1 kemudian diperlihatkan kepada Penggugat, lalu alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tatanga, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 19 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis. Alat bukti T.2 kemudian diperlihatkan kepada Penggugat, lalu alat bukti T.2 tidak dibantah oleh Penggugat,
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama xxxxxxxxxx sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7271062202240004, tanggal 23 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, Alat bukti T.3 kemudian diperlihatkan kepada Penggugat, lalu alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat), Nomor 7271-LT-21022024-0007, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). kemudian diperlihatkan kepada Penggugat, lalu alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor: 7271-LT-21022024-0008, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). kemudian diperlihatkan kepada Penggugat, lalu alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;
6. Print out 2 foto dokumentasi perlengkapan kebutuhan anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, berupa Susu merk SGM, popok merk Merries, bedak, dot dan minyak telon, yang disiapkan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan sumber aslinya, dan tanpa hasil pemeriksaan sub laboratorium digital forensic, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Alat bukti T.6 kemudian diperlihatkan kepada Penggugat dan tidak dibantah oleh Penggugat;
7. Print out foto 1 (satu) buah flashdisc merk Robot RF104 4GB, yang berisi tentang keadaan terakhir anak kedua atas nama Muhammad Yusril Zulfikar dalam keadaan sehat selama berada di bawah pengasuhan Tergugat. Alat bukti tersebut diserahkan dengan aslinya, namun tidak dapat diputar di persidangan karena sedang terjadi pemadaman listrik, dan tanpa hasil pemeriksaan sub laboratorium digital forensic. Namun Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan alat bukti T.7 tersebut;
8. Asli Surat Keterangan Kerja atas nama xxxxxxxx, tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemilik T\*.Top Bangunan Palu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi-saksi**

**1.SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang tinggal di rumah saksi di Desa Sioyong, dan terkadang mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Sabrina Aulia Syafiah, yang bulan ini telah berusia 5 tahun,sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Yusril Zulfikar, sekarang berusia kurang lebih 10 bulan yang diasuh oleh saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya karena terjadi kesahpahaman antara Tergugat tidak dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lain, namun saksi sudah sudah dua kali melihat mereka bertengkar;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan,
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dengan membawa serta anak kedua mereka, sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar pergi saja duluan nanti Penggugat menyusul, namun ternyata Penggugat tidak pernah datang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saksi, dan kadang tinggal di Palu karena bekerja di toko bangunan Palu, namun setiap akhir pekan pulang ke rumah di xxxx xxxxxxxx, dan selama Tergugat bekerja, saksi yang merawat anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya berpisah, Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi, dan Penggugat sempat menanyakan keadaan anak keduanya sehingga saksi menjawab anak tersebut dalam keadaan sehat dan tidak perlu khawatir akan kondisinya, saat itu saksi saksi mempersilahkan untuk datang ke rumah untuk menemui anaknya, namun sampai saat ini tidak pernah menemui anaknya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak pertamanya, namun ditolak oleh Penggugat adapun untuk kebutuhan anak keduanya Tergugat selalu bertanggung jawab dan rutin memberikan perlengkapan seperti susu, popok dan lainnya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di salah satu toko bangunan di Palu dan rutin mengirim uang untuk kebutuhan anaknya minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap akhir pekan;
- Bahwa yang menjaga dan merawat anak tersebut adalah saksi bersama Tergugat sejak anak tersebut masih berusia 3 bulan hingga sekarang sudah berusia 10 bulan;
- Bahwa benar sebelumnya anak tersebut masih menyusui kepada ibunya, namun setelah tinggal bersama kami anak tersebut

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal



diberikan susu formula dan kenyataannya anak tersebut tumbuh sehat meskipun pernah sakit namun hanya sakit pada umumnya yang diderita oleh anak-anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat selalu memperlakukan anaknya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami saksi bekerja sebagai petani sehingga kami mampu membantu Tergugat untuk merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah bersikap kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kriminal di tengah masyarakat, dan sehat lahir batin;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Tergugat masih mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun demi kebaikan anak-anaknya;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Tergugat dan bertetangga dengan Tergugat di Kampung Sioyong;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Sabrina Aulia Syafiah, telah berusia 5 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Yusril

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



Zulfikar, sekarang berusia kurang lebih 10 bulan yang diasuh oleh orang tua Tergugat ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu saksi bahwa Tergugat dan orangtua Penggugat terjadi kesahpahaman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersenut karena Tergugat pernah menelpon saksi agar segera menjemput di rumah orang tua Penggugat karena ada masalah dengan mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan,
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dengan membawa serta anak kedua mereka;
- Bahwa masalah nafkah selama berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang menjemput Tergugat bersama anak keduanya pulang ke kampungnya ke Desa Sioyang;
- Bahwa kini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di xxxx xxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini Tergugat tinggal di xxxx xxxx dan bekerja sebagai karyawan di toko bangunan, namun setiap pekan dan kadang setiap bulan Tergugat pulang ke kampung untuk bertemu anaknya;
- Bahwa yang mengasuh anaknya di Desa Sioyang adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Tergugat dan anak keduanya, anak tersebut baru berumur 3 bulan dan masih menyusu dengan ibunya, namun setelah di kampung Tergugat diberikan susu formula dan anak tersebut sehat;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa pada saat saksi menjemput Tergugat, saksi melihat Penggugat sendiri yang menggendong anak keduanya kemudian menyerahkan kepada Tergugat tanpa ada paksaan;
- Bahwa sejak anaknya tinggal di kampung Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menemui anaknya;
- Bahwa yang menjaga dan merawat anak tersebut adalah orang tua Tergugat sejak anak tersebut masih berusia 3 bulan hingga sekarang sudah berusia 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat selalu memperlakukan anaknya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang dan rutin mengirimkan nafkah kepada anaknya di kampung;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah bersikap kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kriminal di tengah masyarakat, dan sehat lahir batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan hak asuh kepada kedua anaknya diberikan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan hak asuh anak keduanya diberikan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Tergugat kepada **Mirwansyah,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 258/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempuhan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal*





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan kumulatif obyektif antara gugatan cerai dengan hak hadlanah, sehingga gugatan tersebut memiliki koneksitas, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat yang sering bersikap kasar dan suka memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele, Tergugat memukul dan mencekik Penggugat karena Penggugat membangunkan Tergugat yang sedang tidur dan Tergugat memarahi Penggugat kemudian pada awal bulan Maret 2024, dimana saat itu Tergugat yang mengajak Penggugat untuk pergi ke kampung Tergugat namun Penggugat mengatakan "kau jo dulu pigi, nanti saya menyusul". Namun Tergugat marah dan membawa anak kedua dan pergi ke kampungnya sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan mengakui pernah memarahi Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 namun membatantah mengenai pemukulan apalagi mencekik Penggugat tetap hanya marah karena dibangun oleh Penggugat dengan kaki, namun demikian Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan jika anak keduanya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 merupakan surat pernyataan Penggugat yang ditandatangani di atas meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, , relevan dengan dalil yang

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga, dimana Tergugat sebagai kepala keluarga, sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga serta xxxxxxxxxx dan adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.8

*Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI*



berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.6, T.7 dan T.8, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah warga xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 jika dihubungkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juli 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 jika dihubungkan dengan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga, di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2019 dan xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 14 Desember 2023 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7 berupa bukti elektronik sedang bukti elektronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensic dan karena bukti T.6 dan T.7 tersebut belum melalui uji digital forensic, maka bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 terbukti bahwa Tergugat bekerja pada toko bangunan yang berpenghasilan sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, replik dan duplik, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 19 Juli 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2019, umur 5 tahun tinggal bersama Penggugat dan xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 14 Desember 2023, 10 bulan yang tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sejak tahun 2019 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah, bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak-anaknya karena mempunyai sifat penyayang dan mempunyai moral yang baik dan tidak pernah terlibat kasus kriminal serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, bahkan akan membahayakan jiwa Penggugat, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI





Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut pada petitum 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap hak asuh untuk dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Palu pada tanggal 11 Oktober 2019/ 4 tahun 11 bulan dan xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 Desember 2023/ 9 bulan, Tergugat keberatan jika hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat karena selama ini anak tersebut sudah tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, dengan demikian gugatan hak asuh anak tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak-anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan, yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan paling utama;

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai *maqasid al-syari'ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak-anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani, pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain., maka adalah wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat memperoleh hak untuk mengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 dan T.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Sabrina Aulia Syafiah lahir pada tanggal 11 Oktober 2019 yang saat ini berumur 5 tahun tinggal bersama Penggugat sedangkan Muhammad Yusril Zulfikar lahir pada tanggal 14 Desember 2023 saat ini baru berumur 11 bulan tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dipisahkan dengan ibunya pada saat masih bayi yaitu pada umur 3 bulan dan masih menyusu pada ibunya lalu Tergugat membawa anak tersebut di kampung orang tuanya dan diasuh oleh orang tua Tergugat, sementara Tergugat tinggal dan bekerja di xxxx xxxx yang terkadang pulang hanya setiap akhir pekan bahkan kadang-kadang pulang setiap bulan untuk menemui anaknya;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi anak tersebut di mana pada usia anak 3 bulan dan masih menyusu pada ibunya tentunya anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan kedekatan seorang ibu untuk memenuhi nutrisi di mana pemberian ASI eksklusif pada umur 6 bulan pertama bertujuan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan otak maupun fisik bayi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia kedudukannya digantikan oleh:

- 1.. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxyang saat ini tinggal dan diasuh oleh ibu kandung Tergugat, namun di lain pihak anak tersebut masih mempunyai ibu kandung yang dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang masih bayi, tentunya Penggugat sebagai ibu rumah tangga mempunyai banyak waktu untuk merawat, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya lagi pula Penggugat tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ**  
**إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ فِي بَطْنِي لَهَا. عَاءٌ حَجَرِي لَهَا حَوَاءٌ تَدْبِي لَهَا سِقَاء**

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI







## التمييز أم لم تتزوج

*Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Oktober 2019/ umur 5 tahun dan xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 14 Desember 2023/ umur 10 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, maka dengan demikian meskipun anak-anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



Penggugat (ibunya), akan tetapi tidak harus menutup akses untuk bertemu dengan Tergugat (bapaknya), agar tetap terjamin tanggung jawab orang tua dan hak kasih sayang pada anaknya demi kepentingan dan tumbuh kembang anak itu sendiri;

Menimbang bahwa apabila Peggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Peggugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Peggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sekarang ini tinggal bersama orangtua Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau orang tua Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Peggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar pokok berupa makan, sandang dan pangan serta biaya kesehatan bahkan biaya pendidikan sekurang-kurangnya sampai berumur 21 tahun/ dewasa, manakala ayah dan ibu atau suami isteri terjadi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya kewajiban pemberian biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok anak adalah ayahnya meskipun telah terjadi perceraian sampai anak berumur sekurang-kurangnya 21 tahun/ dewasa atau mampu mengurus dirinya, sedang biaya hidup ditanggung ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Peggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Peggugat, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban memberi nafkah yang layak kepada anak-anaknya

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti T.8 dan keterangan saksi kedua Tergugat, terbukti bahwa Tergugat bekerja pada toko bangunan yang berpenghasilan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anaknya yang bernama Sabrina Aulia Syafiah dan Muhammad Yusril Zulfikar minimal sejumlah Rp.1000.000,00.(satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/ menikah/ umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi terutama harga-harga kebutuhan pokok hidup sehari-hari selalu meningkat atau fluktuatif sehingga daya beli sangat sulit dan memberatkan, maka untuk mengimbangi hal tersebut mengingat nominal biaya/ nafkah anak yang ditetapkan jauh dapat memenuhi semua kebutuhan anak, maka dari itu nafkah anak yang ditetapkan setiap tahun dikenakan kenaikan 10 % sampai anak tersebut dewasa atau menikah/ umur 21 tahun, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak dua orang anak yang bernama Sabrina Aulia Syafiah binti Rahul lahir pada tanggal 11 Oktober 2019, umur 5 tahun dan Muhammad Yusril Zulfikar bin Rahul, lahir pada tanggal 14 Desember 2023 umur 11 bulan, sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayiz dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Oktober 2019, umur 5 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 14 Desember 2023 umur 11 bulan minimal sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/ menikah, umur 21 tahun dengan menambahkan 10 % setiap tahun;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.PaI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 575.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 720.000,00

Jumlah

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal





Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)